

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, diantaranya :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual anak pada masa Covid-19 meliputi berbagai upaya seperti sosialisasi melalui webinar, zoom, memasang pamflet, membuat spanduk-spanduk tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Strategi dan kebijakan yang dilakukan menyesuaikan situasi kondisi di masa Pandemi Covid-19. Peran yang dilakukan dalam pencegahan kekerasan seksual sudah dilakukan, tetapi penulis memandang peran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan belum optimal karena beberapa hal diantaranya kurangnya Sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan belum bisa mendatangi secara langsung daerah-daerah yang perlu untuk diberikan sosialisasi terkait pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak sudah sesuai dengan tujuan Hukum Pidana Islam yaitu *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ an-nasb*, *ḥifẓ al-māl*, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa mencegah mafsadat lebih utama daripada mengambil manfaat, serta masuk dalam kategori kajian *Siyāsah Syar’iyyah*. Bagi pelaku yang sudah melakukan kekerasan seksual

terhadap anak, maka diterapkan hukuman *ta'zir* untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sebagai bahan pembelajaran bagi yang lain agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa catatan untuk dijadikan saran, diantaranya :

1. Orang tua sebagai pelindung utama bagi anak hendaknya meningkatkan perhatian akan pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kasus kekerasan.
2. Masyarakat harus lebih berani melaporkan apabila melihat adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan harus melibatkan unsur-unsur masyarakat yang dapat meneruskan perjuangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) agar terwujudnya perlindungan dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya anak bagi masa depan agama, bangsa dan negara.
4. Hambatan yang menjadi permasalahan dalam menjalankan program pencegahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan harus senantiasa dimanfaatkan untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten / kota, kecamatan sampai kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hal mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.